

**FORMULASI KEBIJAKAN PIDANA MATI BAGI KORUPTOR
DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**



Disusun Oleh :

REGITA AYU MAJJEDDAH

201810110311538

Dosen Pembimbing :

Dr. Catur Wido Haruni, S.H, M.Si., M.Hum

Sumali, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

**FORMULASI KEBIJAKAN PIDANA MATI BAGI KORUPTOR
DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh :

REGITA AYU MAJJEDDAH

201810110311538



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

SKRIPSI

Disusun oleh:

REGITA AYU MAJEDDAH

201810110311538

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 17 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Sumali, SH., M.Hum

Penguji I : Dr. Haris, SH., M.Hum

Penguji II : Wahyudi Kumiawan, S.H., M.H.Li



Handwritten signatures of the examiners in blue ink, corresponding to the names listed on the left. There are four distinct signatures, each on a horizontal line.

**FORMULASI KEBIJAKAN PIDANA MATI BAGI KORUPTOR DITINJAU
DARI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

Diajukan Oleh:


REGITA AYU MAJEDDAH

201810110311538

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Kamis 17 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Sumali, SH., M.Hum

Dekan,



Longis, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : REGITA AYU MAJJEDDAH

NIM : 201810110311538

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

FORMULASI KEBIJAKAN PIDANA MATI BAGI KORUPTOR DITINJAU
DARI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Juli 2025



Regita Ayu Majjeddah
Regita Ayu Majjeddah

MOTTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain.

(QS. Al-Insyirah : 5-6)



ABSTRAK

Nama : Regita Ayu Majjeddah
Nim : 201810110311538
Judul : Formulasi Kebijakan Pidana Mati Bagi Koruptor
Ditinjau Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana
Pembimbing : 1. Dr.Catur Wido Haruni S.H., M.Si., M.Hum.
2. Sumali S.H., M.H.

Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan isu penting dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Korupsi di Indonesia telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam stabilitas negara dan keadilan sosial, sehingga menuntut kebijakan hukum pidana yang tegas, adil, dan berbasis nilai kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan pidana mati bagi koruptor dalam hukum positif Indonesia serta menganalisis formulasi kebijakan tersebut dari perspektif pembaharuan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer seperti undang-undang, dan bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan metode konten analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati bagi koruptor secara normatif diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang dapat diterapkan dalam keadaan tertentu. Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan dari sisi yuridis, politis, dan hak asasi manusia. KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) menempatkan pidana mati sebagai pidana alternatif yang bersyarat, yang hanya dijatuhkan dengan pertimbangan kemanusiaan dan keadilan substantif. Oleh karena itu, formulasi kebijakan pidana mati bagi koruptor perlu dirancang secara selektif dan proporsional dengan tetap menjunjung nilai keadilan, efektivitas hukum, serta perlindungan HAM. Penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang melakukan reformulasi kebijakan pidana mati secara lebih konstitusional dan responsif terhadap nilai-nilai hak asasi dan aspirasi keadilan masyarakat.

Kata Kunci: Formulasi, Kebijakan, Pidana Mati, Koruptor, Pembaharuan Hukum Pidana

ABSTRACT

Name : Regita Ayu Majjeddah
Nim : 201810110311538
Title : **The Formulation of the Death Penalty Policy for Corruptors
Reviewed from the Perspective of Criminal Law Reform**
Advisors : **1. Dr.Catur Wido Haruni S.H., M.Si., M.Hum.**
2. Sumali S.H., M.H.

The imposition of the death penalty for perpetrators of corruption is a significant issue in the context of Indonesia's criminal law reform. Corruption, as an extraordinary crime, threatens national stability and social justice, thus requiring a criminal law policy that is firm, fair, and grounded in human rights values. This study aims to examine the legal regulation of the death penalty for corruptors under Indonesian law and to analyze the policy formulation from the perspective of criminal law reform. This research applies a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through literature study, involving primary legal materials such as legislation, and secondary materials including legal literature and doctrines. The data were analyzed qualitatively using descriptive analysis and content analysis methods. The study finds that the death penalty for corruption is regulated under Article 2(2) of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, applicable only under specific circumstances. However, its implementation faces legal, political, and human rights challenges. The new Criminal Code (Law No. 1 of 2023) redefines the death penalty as a conditional and alternative punishment, to be imposed with strong consideration of humanity and substantive justice. Therefore, the future policy formulation on the death penalty for corruptors must be selective, proportional, and aligned with justice, legal effectiveness, and the protection of human rights. This research recommends that legislators reformulate the death penalty policy in a way that is constitutional, responsive, and consistent with the values of justice and human dignity.

Keywords: Formulation, Policy, Death Penalty, Corruptors, Criminal Law Reform

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Formulasi Kebijakan Pidana Mati bagi Koruptor Ditinjau dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif pembaharuan hukum pidana nasional, khususnya dalam kerangka penyesuaian dengan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan efektivitas penegakan hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua Ayahanda (Fatekhul Mufid) dan Ibunda (Okta Fitriana Sari) yang saya cintai dan saudara saya yang sudah memberi dukungan moril dan doa pada saat pengerjaan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Dr. Tongat, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Dr. Catur Wido Haruni S.H., M.Si., M.hum., selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Sumali, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan arahan, masukan, dan begitu banyak memberikan saran yang sangat membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Kepada Wali Dosen Bapak Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H. yang telah memberikan kasih sayang dan peduli terhadap seluruh mahasiswa kelas J 2018 FH UMM
6. Seluruh Dosen Pengajar dan staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

7. Kepada Sahabat terbaik saya, Indana Mubarook, Jessica Larissa, dan seluruh teman teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah meluangkan waktunya memberikan motivasi, semangat, dukungan, doa dan kasih sayang secara online maupun offline yang luar biasa mendengarkan keluh kesah selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sesuai harapan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini.

Malang, 30 Juni 2025

Regita Ayu Majjeddah



DAFTAR ISI

LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Jenis Bahan Hukum.....	7
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
4. Analisis Bahan Hukum.....	7
G. Sistematika Penulisan Hukum.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Formulasi Kebijakan.....	10
B. Kebijakan Hukum Pidana.....	19
C. Hukuman Mati.....	22
D. Tindak Pidana Korupsi.....	29
E. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.....	35
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Pengaturan Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Hukum Positif di Indonesia.....	40

B. Formulasi Kebijakan Pidana Mati Bagi Koruptor Ditinjau Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	45
1. Formulasi Kebijakan Pidana Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Teori Hukum Progresif	45
2. Formulasi Kebijakan Pidana Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Teori Integratif.....	48
3. Formulasi Kebijakan Pidana Mati bagi Koruptor dalam Perspektif Teori Hukum Responsif.....	51
4. Formulasi Kebijakan Pidana Mati bagi Koruptor dalam Perspektif Teori Restoratif.....	55
5. Formulasi Kebijakan Pidana Mati bagi Koruptor dalam Perspektif Teori Hukum Kritis	58
BAB IV PENUTUP	62
C. Kesimpulan.....	62
D. Saran	64
LAMPIRAN	66



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Amrullah, Arief. *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Asmarawati, Tina. *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2013.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Iksan, Muchamad. *Hukum Perlindungan Korban dan Pembaharuan KUHP*. Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2009.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Undip Press, 2002.
- _____. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2002.
- _____. *Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- _____. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2012.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- _____. *Pembaharuan Hukum: Prinsip dan Proses*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.
- Romli Atmasasmita. *Rekonstruksi Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2012.
- _____. *Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Saleh, Roeslan. *Masalah Pidana Mati*. Jakarta: Aksara Baru, 1978.

- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico, 1985.
- Soeharto, R. *Aspek-Aspek Keadilan dalam Pidana Mati*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Soeprapto. *Aspek-aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Usfa, A. Fuad. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press, 2004.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik*.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang *Perubahan Kedua atas UU KPK*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999*.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi*.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait pidana mati dan korupsi.

C. Jurnal Hukum :

- Fazan. "*Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.*" *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 2011.
- Jacob, Efryan R. T. "*Pelaksanaan Pidana Mati Menurut UU No. 2/PNPS/1964.*" *Lex Crimen*, Vol. 6 No. 1 (2017): 98.

Pradityo, A. "**Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.**" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 2 (2020).

Situmorang, H. "**Pidana Mati bagi Koruptor: Antara Efek Jera dan Kemanusiaan.**" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 1 (2020): 23–40.

Wardani, Koko Arianto & Wahyuningsih, Sri Endah. "**Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.**" *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No. 4 (2017): 951–958.

D. Internet dan Dokumen Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Laporan Tahunan KPK 2023*.

Omer. "**Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Informasi Data di Dunia Maya.**" Diakses dari: <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukumpidana-terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya>, pada 17 & 27 Juni 2025.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Regita Ayu Majjeddah

Nim : 201810110311538

Dengan Judul Skripsi :

“ Formulasi Kebijakan Pidana Mati Bagi Koruptor Ditinjau Dari
Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 9 Juli 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum